



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Oktario Naldo Pratama Pgl. Okta Bin Rio;**  
Tempat lahir : Payakumbuh;  
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/4 Oktober 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kapalo Koto di Balai Kec. Payakumbuh Utara,  
Kota Payakumbuh dan Kel. Pakan Sinayan,  
Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak Oktario Naldo Pratama Pgl. Okta Bin Rio ditangkap oleh Kepolisian Resor Payakumbuh pada tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Anak Oktario Naldo Pratama Pgl. Okta Bin Rio ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG. tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Padang Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG. tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG., tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh., tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Anak tertanggal 17 Februari 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-01/PYKBH/Enz.2/02/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia anak Oktario Naldo Pratama Pgl Okta bin Rio pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 20.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau di dalam tahun 2023 bertempat di pasar malam Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB ketika anak sedang dirumahnya dan anak kemudian dihubungi melalui telepon oleh Pgl Dede (DPO) dan mengatakan "Okta tolong belikan bang ganja satu paket lima puluh" lalu anak menjawab "baik bang, nanti saya carikan, kemana saya antarkan bang" lalu Pgl Dede menjawab "antarkan saja ke rumah sakit Yarsi Payakumbuh" lalu anak menjawab "baik bang".

Kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira jam 20.10 WIB anak langsung menghubungi Pgl Kefin (DPO) melalui telepon dan mengatakan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

"dek bantu bang paket lima puluh dek" lalu pgl Kefin mengatakan "oke bang, tunggu kabar ya bang" dan anak mematikan telepon lalu anak pergi menuju arah Batang Tabik dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di daerah Batang Tabik anak dihubungi kembali melalui telepon oleh anak dan mengatakan "sudah jalan bang?" lalu anak menjawab "sudah dek" dan Pgl Kefin mengatakan "bang tunggu didekat Pasar Pakan Sabtu" dan anak menjawab "baik dek" dan anak langsung menuju tempat yang dimaksudkan oleh Pgl Kefin. Kemudian sekira jam 20.30 WIB ketika anak sampai di daerah Pakan Sabtu dan memberitahukan Pgl Kefin bahwa ia sudah ada di sana dan tidak lama setelah itu Pgl Kefin datang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening dan anakpun menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl Kefin dan setelah itu anak langsung menuju tempat Pgl Dede di Rumah Sakit Yarsi Payakumbuh dan ketika bertemu dengan Pgl Dede anakpun langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening kepada Pgl Dede sambil berkata "bang ini ganjanya" lalu Pgl Dede mengatakan "ok dek uangnya besok ya" dan anakpun menjawab "baik bang" dan anakpun kembali pulang.

Pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 20.25 WIB ketika anak sedang berada di pasar malam Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh anak didatangi oleh Pgl Dede dan mengatakan "dek ini uang ganja kemaren dan sisa ganja kemaren dan anak menjawab "iya bang" sambil mengambil narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Pgl Dede namun Pgl dede tidak ada menyerahkan uang pembelian ganjanya dan kemudian Pgl Dede kembali berkata "tolong ambilkan kunci motor bang di motor" dan anakpun menjawab "baik bang" dan anakpun menuju sepeda motor yang dimaksud yang terletak sekitar seratus meter dari tempat mereka berdiri dan mengambil kunci sepeda motor tersebut. Setelah itu anakpun kembali ketempatnya semula dan kemudian datanglah anggota kepolisian Resor Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap anak.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0135.K tanggal 13 Februari 2023 dan menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik bening adalah positif cannabis termasuk narkoba golongan I dan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh Nomor: 011/10434/2023 tanggal 04 Februari 2023 menyatakan bahwa total berat keseluruhan ganja tersebut adalah 2,68 gr (dua koma enam puluh delapan gram).

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ATAU KEDUA:

Bahwa ia anak Oktario Naldo Pratama Pgl Okta bin Rio pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 20.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau di dalam tahun 2023 bertempat di pasar malam Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB ketika anak sedang dirumahnya dan anak kemudian dihubungi melalui telepon oleh Pgl Dede (DPO) dan mengatakan "Okta tolong belikan bang ganja satu paket lima puluh' lalu anak menjawab "baik bang, nanti saya carikan, kemana saya antarkan bang" lalu Pgl Dede menjawab "antarkan saja ke rumah sakit Yarsi Payakumbuh" lalu anak menjawab "baik bang".

Kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira jam 20.10 WIB anak langsung menghubungi Pgl Kefin (DPO) melalui telepon dan mengatakan "dek bantu bang paket lima puluh dek" lalu pgl Kefin mengatakan "oke bang, tunggu kabar ya bang" dan anak mematikan telepon lalu anak pergi menuju arah Batang Tabik dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di daerah Batang Tabik anak dihubungi kembali melalui telepon oleh anak dan mengatakan "sudah jalan bang?" lalu anak menjawab "sudah dek" dan Pgl Kefin mengatakan "bang tunggu didekat Pasar Pakan Sabtu" dan anak menjawab "baik dek" dan anak langsung menuju tempat yang dimaksudkan oleh Pgl Kefin. Kemudian sekira jam 20.30 WIB ketika anak sampai di daerah Pakan Sabtu dan memberitahukan Pgl Kefin bahwa ia sudah ada di sana dan tidak lama setelah itu Pgl Kefin datang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening dan anapun menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl Kefin dan setelah itu anak langsung menuju tempat Pgl Dede di Rumah Sakit Yarsi Payakumbuh dan ketika bertemu dengan Pgl Dede anapun langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening kepada Pgl Dede

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sambil berkata "bang ini ganjanya" lalu Pgl Dede mengatakan "ok dek uangnya besok ya" dan anakpun menjawab "baik bang" dan anakpun kembali pulang.

Pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 20.25 WIB ketika anak sedang berada di pasar malam Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh anak didatangi oleh Pgl Dede dan mengatakan "dek ini uang ganja kemaren dan sisa ganja kemaren dan anak menjawab "iya bang" sambil mengambil narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Pgl Dede namun Pgl Dede tidak ada menyerahkan uang pembelian ganjanya dan kemudian Pgl Dede kembali berkata "tolong ambilkan kunci motor bang di motor" dan anakpun menjawab "baik bang" dan anakpun menuju sepeda motor yang dimaksud yang terletak sekitar seratus meter dari tempat mereka berdiri dan mengambil kunci sepeda motor tersebut. Setelah itu anakpun kembali ketempatnya semula dan kemudian datanglah anggota kepolisian Resor Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap anak.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0135.K tanggal 13 Februari 2023 dan menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik bening adalah positif cannabis termasuk narkoba golongan I dan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh Nomor: 011/10434/2023 tanggal 04 Februari 2023 menyatakan bahwa total berat keseluruhan ganja tersebut adalah 2,68 gr (dua koma enam puluh delapan gram).

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Anak No.Reg.Perk.PDM-01/PYKBH/Enz.02/02/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan anak Oktario Naldo Pratama Pgl Okta bin Rio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Oktario Naldo Pratama Pgl Okta bin Rio dengan *pidana penjara selama 4 (empat) tahun* dikurangi selama

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh., tanggal 9 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Oktario Naldo Pratama Pgl. Okta Bin Rio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I dalam Bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Oktario Naldo Pratama Pgl. Okta Bin Rio oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Kota Payakumbuh (UPTD BLK Payakumbuh);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid.Band-Anak/2023/PN Pyh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh bahwa pada tanggal 15 Maret 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh., tanggal 9 Maret 2023;
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh bahwa pada tanggal 16 Maret 2023

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

3. *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 16 Maret 2023 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Anak untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana ternyata dari *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh.;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum ternyata tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh., tanggal 9 Maret 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak, sudah memenuhi rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan masyarakat, serta pidana yang telah dijatuhkan dapat memberikan efek jera baik terhadap Anak maupun bagi masyarakat sebagai tindakan preventif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh., tanggal 9 Maret 2023 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menentukan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa karena Anak dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh., tanggal 9 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Masrizal, S.H., M.H.**, dan **Charles Simamora, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **30 Maret 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zulkifli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**Masrizal, S.H., M.H.**

**Rita Elsy, S.H., M.H.**

**Charles Simamora, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zulkifli, S.H.**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)